



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Tambon Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sentosa Rt.000/000 Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Saputra tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SAPUTRA, pada rentang waktu awal tahun 2016 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Tamboh Baroh RT 000 RW 000 Desa Tamboh Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nangro Aceh Darusalam, **Kelurahan blang pulo kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, kelurahan Batuphat Kecamatan Muara satu Kota Lhokseuawe, Kelurahan Sei Sikaming B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan,

Halaman 1 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendra Saputra ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021 dalam Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika dan telah dilakukan proses persidangan dengan vonis terbukti bersalah melakukan Perbuatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan masa hukuman selama 15 tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 22 April 2022.
- Bahwa terdakwa memiliki riwayat yaitu menikah dengan saksi INTAN FITRIANI pada tanggal 09 Juli 2009, dan belum dikarunai anak, dengan pekerjaan saksi INTAN FITRIANI hingga saat ini hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan untuk pekerjaan terdakwa sampai dengan saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa diketahui Terdakwa memiliki ataupun menguasai 2 (dua) rekening, baik atas nama terdakwa sendiri maupun orang lain, yaitu :
 1. Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra, membuka rekening di BCA Cabang Utama Medan pada tanggal 26 Februari 2019 di BCA Cabang Utama.
 2. Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila, dibuka pada awal bulan Januari 2021 di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Rekening BCA 1570353639 an. WINA JUNIA SALSABILA yaitu dengan cara terdakwa menyuruh sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) untuk mencari rekening untuk dipergunakan terdakwa dalam kegiatan transaksi bisnis narkotika, selanjutnya pada awal Januari

Halaman 2 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



2021 sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) meminta saksi WINA JUNIA SALSABILA yang merupakan adik iparnya untuk membuka rekening baru atas namanya dengan alasan untuk usaha jual beli barang bekas, dan saat itu saksi WINA JUNIA SALSABILA diberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan HP android Oppo beserta simcardnya, dan setelah dibuatkan rekening dengan Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi WINA JUNIA SALSABILA menyerahkan Rekening BCA 01570353639 tersebut dengan fasilitas Buku rekening, ATM dan M-Banking kepada sdr DANI FIRMANSYAH (DPO), dan selanjutnya sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) menyerahkan rekening tersebut beserta fasilitasnya kepada terdakwa melalui jasa pengiriman ekspedisi ke alamat terdakwa di Jl Medan Banda Aceh Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, untuk kemudian terdakwa kembali menyerahkan Buku rekening, ATM dan M-Banking kepada Sdr. SAFE'I (DPO) di Kedai Kopi Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, dan saat itu terdakwa diberikan kembali ATM dan M-Banking untuk dipegang dan simpan sedangkan Buku rekening tetap dipegang oleh Sdr. SAFE'I (DPO)

- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021, terdakwa telah beberapa kali melakukan pekerjaan sebagai transporter atau kurir narkoba diantaranya :

Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUNIR pada tahun 2016 dengan pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)
2. Sebanyak 500 gram tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri).
3. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)

Adapun upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. MUNIR datang menemui terdakwa untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.

Halaman 3 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



Selanjutnya selain bekerja dengan Sdr. MUNIR, terdakwa juga bekerja dengan Sdr. Adi sebagai transporter atau kurir narkoba sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 15 kg tujuan Padang (menjemput dan mengantar sendiri)
2. Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 15 kg tujuan Palembang (menjemput dan mengantar sendiri).
3. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir)
4. Pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
 - 1) Sebanyak 5 (lima) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
 - 2) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
 - 3) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).

Untuk upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. ADI datang menemui untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menguasai nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang digunakan untuk menerima pembayaran transaksi Narkoba dimana salah satunya pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi MUHIDIN ALIAS BARJA dengan menggunakan nomor rekening BCA 1270095999 atas nama Reni Ismayana Novi dengan cara transfer antara lain ;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
03/03/2021	01570353639	TRANSFER	K	1270095999	RENI	Rp

Halaman 4 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA MB DARI TAHAPAN		IDR	ISMAYANA NOVI	45.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
25/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
14/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000

Halaman 5 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
03/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
11/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
15/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA	Rp 30.000.000

Halaman 6 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TAHAPAN		NOVI	
TOTAL / JUMLAH				Rp. 1.855.000.000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkotika yang bekerjasama dengan Sdr. ADI, terdakwa melakukan pembayaran paket narkotika yang terdakwa terima dari Sdr. ADI dengan cara transfer via ATM dengan menggunakan nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang salah satunya ke nomor rekening BCA 1951372272 atas nama Muhamad Aqil yang dikuasai oleh Sdr. SAFE'I yang merupakan orang kepercayaan Sdr. ADI, antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
19/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 25,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7840206097 IDR	AKBAR TAOPIK	Rp 2,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
25/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	FIRMAN	/016 /M-BCA	Rp 20,000,000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp 20,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp 10,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER	D	0222823119 IDR	CORNELYA	Rp

Halaman 7 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA MB KE TAHAPAN			SINAGA	8,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
04/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
05/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 1,900,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 22,500,000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 45,000,000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 40,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 5,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 2,000,000
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 50,000,000

Halaman 8 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TAHAPAN				
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 3,000,000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 100,000,00 0
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 5,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 3,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 31,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 60,000,000
16/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ADAM GADING PRASET	/008 /M-BCA	Rp 500,000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARV ES	0052605120 18172187	Rp 1,125,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARV ES	0052605120 18172187	Rp 395,000
23/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 386,650
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA	D	52605120181721 87		Rp 799,000

Halaman 9 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		EDC BCA				
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 650,400
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 479,800
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 433,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 849,700
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 1,498,000
26/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	52605120181721 87		Rp 1,894,000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
30/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 2,500,000
04/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
10/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
18/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
21/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	0231595758 IDR	CHAIRANI SAFITRI	Rp 600,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER	D	2810562784 IDR	ALFIN	Rp

Halaman 10 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA MB KE TAHAPAN			FEBRIADI	25,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 35,000,000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
22/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
05/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 2,500,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 10,000,000
07/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 10,000,000
13/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp 2,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 3,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 1,500,000

Halaman 11 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp 100,000,00 0
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SYIBRAM MALISI	/002 /M-BCA	Rp 25,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp 125,000,00 0
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 200,000,00 0
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,00 0
10/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,00 0
12/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,00 0
13/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,00 0
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 150,000,00 0
20/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,00 0
24/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	CODAPAY /PAYEE	/987 /M-BCA	Rp 522,500
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNAYANI	/002 /M-BCA	Rp 9,450,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNIAR	/451 /M-BCA	Rp 6,000,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE	D	CODAPAY /PAYEE	/987 /M-BCA	Rp 1,254,000

Halaman 12 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		BANK LAIN				
02/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
06/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,00 0
08/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 1,500,000
16/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SUJEFRI	/451 /M-BCA	Rp 15,000,000
17/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8075015344 IDR	RUDY YANTO	Rp 2,890,000
23/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp 13,000,000
27/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SAFRIANI	/002 /M-BCA	Rp 7,000,000
29/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000
30/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkoba yang bekerjasama dengan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI, terdakwa menerima pembayaran upah dari Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI secara Tunai yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI yang langsung diberikan kepada terdakwa, ataupun terdakwa mengambil uang upah secara tunai dari rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila untuk kemudian terdakwa setorkan tunai ke rekening terdakwa sendiri yaitu rekening BCA 02960549271 atas nama Hendra Saputra tanpa buku maupun dengan setoran tunai via ATM antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
26/02/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp200,000,000
18/04/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp250,000,000
15/05/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp195,000,000

Halaman 13 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp130,000,000
14/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp55,000,000
09/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K			Rp50,000,000
28/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp100,000,000
27/12/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp78,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,700,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,400,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp400,000
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,500,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,900,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp100,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,300,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,800,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,600,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp500,000

Halaman 14 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp250,000,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,950,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,950,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,600,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
23/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,200,000
23/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,100,000
06/11/2020	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp115,000,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,600,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,500,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,300,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,950,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,600,000

Halaman 15 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,100,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,300,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,050,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,300,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,000,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,800,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,950,000

Halaman 16 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp1,350,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,700,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp1,100,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp5,050,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp3,950,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,700,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp3,550,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp3,300,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp3,750,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,550,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,850,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,450,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,600,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,150,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp1,750,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
17/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp8,600,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp4,950,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI	K	2960549271	HENDRA	Rp8,600,000
		VIA ATM		IDR	SAPUTRA	

Halaman 17 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,700,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,450,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,050,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
26/07/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
26/07/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
Total						Rp2.192.500.000

- Bahwa dari upah yang terdakwa terima sebagai transporter atau kurir narkoba yang terdakwa terima, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beberapa barang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, seakan-akan barang tersebut didapat dari harta perolehan yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit di Perumahan Mega Belibis Mansion a.n. INTAN FITRIANI yang dibangun oleh PT. Mega Global Mas (PT. MGM) di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96M2, yang terdakwa bayar dengan cara melakukan transfer dari nomor rekening BCA 2960549271 merupakan milik terdakwa ke nomor rekening 0222521058 an. MEGA GLOBAL MAS PT sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total pembayaran Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar

Halaman 18 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 588.000.000,- telah terdakwa bayar secara tunai kepada saksi Intan Fitriani untuk dibayarkan kepada PT. Mega Global Mas (PT. MGM).
2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 532 M2 a.n. HENDRA SAPUTRA yang terletak di Kelurahan b. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe dengan SHM 00723 terdakwa bayar secara tunai seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611 Di Kabupaten Kota Lhouksmawe Muara Satu, Kecamatan Batuphat Timur, dengan luas tanah 152M2 pada tahun 2017 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 4. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Kelurahan Blang Pulo kecamatan Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 759M2 pada tahun 2021 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
 5. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415 Kelurahan Batuphat Timur Kecamata Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 259M2 pada tahun 2016 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008 Kelurahan c. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe, dengan luas tanah 399M2 pada tahun 2019 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021 yang terdakwa bayar dengan cara DP (Down Payment) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AZMI FAUZAN dengan cara transfer kemudian untuk pelunasan saya memberikan uang cash/tunai sebesar 1.433.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Kepada Sdr. AZMI FAUZAN untuk disetorkan ke PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk di Jakarta.

Halaman 19 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) secara tunai dengan mekanisme transaksi setor tunai ke dalam sistem keuangan (perbankan), dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memutus aliran dana dan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Selain itu diketahui juga pada aplikasi pembukaan rekening terdakwa, disebutkan oleh terdakwa mengenai keterangan sumber dana berasal dari usaha dan/atau gaji, yang mana sebenarnya transaksi kredit/uang masuk sepenuhnya berasal dari hasil tindak pidana narkoba, dimana dalam perspektif TPPU perbuatan tersebut dikenal dengan “falsifying information”, dengan tujuan terdakwa adalah menunjukkan kepada pihak bank bahwa asal-usul sumber dana uang masuk ke rekeningnya tidak terkait atau tidak berasal dari hasil narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dari rekening milik terdakwa di Bank BCA nomor rekening 2960549271 atas nama HENDRA SAPUTRA, yang digunakan untuk membayar pinjaman atau angsuran pembayaran atas pembelian aset berupa sebidang tanah SHM. 00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 M2 pada tahun 2021 dengan cara transfer sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan 10 kali pembayaran dengan total pembayaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0222521058 atas nama PT MEGA GLOBAL MAS, merupakan modus co-mingling dengan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa yaitu mencampurkannya antara uang hasil tindak pidana dengan suatu perolehan aset yang sah yang kemudian atas aset tersebut kemudian diatasmakan istri terdakwa (use of nominee). Sehingga perbuatan tersebut akan mempersulit pelacakan aliran dana yang diperoleh dari hasil narkoba, kemudian ditransferkan untuk pembelian aset yang dimiliki atau diatasmakan pihak lain sehingga akan tersembunyikan atau tersamarkannya antara kepemilikan aset tersebut dengan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana.

Halaman 20 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset berupa 6 bidang tanah dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan merk/jenis Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No. Pol: BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 bahan bakar bensin warna putih metalik tahun pembuatan 2021 yang diatasnamakan diri sendiri (terdakwa HENDRA SAPUTRA) dan orang lain/istri terdakwa (INTAN FITRIANI), merupakan perbuatan Purchase of valuable assets yang berarti membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset, baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, dimana aset yang memiliki nilai ekonomis tersebut dapat dengan mudah dijual kembali oleh terdakwa untuk kemudian terdakwa akan memperoleh uang yang terlihat dari hasil penjualan aset tidak lagi terlihat berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang kemudian kepemilikannya diatasnamakan pihak lain (use of nominee), dengan tujuan untuk menyamarkan dan /atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SAPUTRA, pada rentang waktu awal tahun 2016 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun Tamboh Baroh RT 000 RW 000 Desa Tamboh Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, **Kelurahan blang pulo kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, kelurahan Batuphat Kecamatan Muara satu Kota Lhokseuawe, Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang

Halaman 21 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP**, telah **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendra Saputra ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021 dalam Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika dan telah dilakukan proses persidangan dengan vonis terbukti bersalah melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan masa hukuman selama 15 tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 22 April 2022.
- Bahwa terdakwa memiliki riwayat yaitu menikah dengan saksi INTAN FITRIANI pada tanggal 09 Juli 2009, dan belum dikarunai anak, dengan pekerjaan saksi INTAN FITRIANI hingga saat ini hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan untuk pekerjaan terdakwa sampai dengan saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa diketahui Terdakwa memiliki ataupun menguasai 2 (dua) rekening, baik atas nama terdakwa sendiri maupun orang lain, yaitu :
 1. Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra, membuka rekening di BCA Cabang Utama Medan pada tanggal 26 Februari 2019 di BCA Cabang Utama.
 2. Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila, dibuka pada awal bulan Januari 2021 di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Rekening BCA 1570353639 an. WINA JUNIA SALSABILA yaitu dengan cara terdakwa menyuruh sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) untuk mencari rekening untuk dipergunakan terdakwa dalam kegiatan transaksi bisnis narkotika, selanjutnya pada awal Januari 2021

Halaman 22 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) meminta saksi WINA JUNIA SALSABILA yang merupakan adik iparnya untuk membuka rekening baru atas namanya dengan alasan untuk usaha jual beli barang bekas, dan saat itu saksi WINA JUNIA SALSABILA diberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan HP android Oppo beserta simcardnya, dan setelah dibuatkan rekening dengan Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi WINA JUNIA SALSABILA menyerahkan Rekening BCA 01570353639 tersebut dengan fasilitas Buku rekening, ATM dan M-Bangking kepada sdr DANI FIRMANSYAH (DPO), dan selanjutnya sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) menyerahkan rekening tersebut beserta fasilitasnya kepada terdakwa melalui jasa pengiriman ekspedisi ke alamat terdakwa di Jl Medan Banda Aceh Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, untuk kemudian terdakwa kembali menyerahkan Buku rekening, ATM dan M-Bangking kepada Sdr. SAFE'I (DPO) di Kedai Kopi Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, dan saat itu terdakwa diberikan kembali ATM dan M-Bangking untuk dipegang dan simpan sedangkan Buku rekening tetap dipegang oleh Sdr. SAFE'I (DPO)

- Bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021, terdakwa telah beberapa kali melakukan pekerjaan sebagai transporter atau kurir narkoba diantaranya :

Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUNIR pada tahun 2016 dengan pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)
2. Sebanyak 500 gram tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri).
3. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)

Adapun upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. MUNIR datang menemui terdakwa untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.



Selanjutnya selain bekerja dengan Sdr. MUNIR, terdakwa juga bekerja dengan Sdr. Adi sebagai transporter atau kurir narkoba sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 15 kg tujuan Padang (menjemput dan mengantar sendiri)
2. Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 15 kg tujuan Palembang (menjemput dan mengantar sendiri).
3. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :
Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir)
4. Pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :
 - 1) Sebanyak 5 (lima) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
 - 2) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
 - 3) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).

Untuk upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. ADI datang menemui untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menguasai nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang digunakan untuk menerima pembayaran transaksi Narkoba dimana salah satunya pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi MUHIDIN ALIAS BARJA dengan menggunakan nomor rekening BCA 1270095999 atas nama Reni Ismayana Novi dengan cara transfer antara lain ;

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/C R	KETERANGAN		NOMINAL
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
03/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA	K	1270095999	RENI	Rp

Halaman 24 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		MB DARI TAHAPAN		IDR	ISMAYANA NOVI	45.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
25/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
14/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000

Halaman 25 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
03/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
11/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
15/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA	Rp 30.000.000

Halaman 26 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	TAHAPAN		NOVI	
TOTAL / JUMLAH				Rp.1.855.000.000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkoba yang bekerjasama dengan Sdr. ADI, terdakwa melakukan pembayaran paket narkoba yang terdakwa terima dari Sdr. ADI dengan cara transfer via ATM dengan menggunakan nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang salah satunya ke nomor rekening BCA 1951372272 atas nama Muhamad Aqil yang dikuasai oleh Sdr. SAFE'I yang merupakan orang kepercayaan Sdr. ADI, antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
19/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 25,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7840206097 IDR	AKBAR TAOPIK	Rp 2,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
25/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	FIRMAN	/016 /M-BCA	Rp 20,000,000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp 20,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp 10,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER	D	0222823119 IDR	CORNELYA SINAGA	Rp

Halaman 27 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1		VIA MB KE TAHAPAN				8,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
04/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
05/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 1,900,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 22,500,000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 40,000,000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 45,000,000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 40,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 5,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 2,000,000
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 50,000,000

Halaman 28 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TAHAPAN				
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 3,000,000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 100,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 5,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 3,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 31,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 60,000,000
16/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ADAM GADING PRASET	/008 /M-BCA	Rp 500,000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARVES	00526051201817218 7	Rp 1,125,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARVES	00526051201817218 7	Rp 395,000
23/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	526051201817218 7		Rp 386,650
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA	D	526051201817218 7		Rp 799,000

Halaman 29 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		EDC BCA				
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 650,400
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 479,800
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 433,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 849,700
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 1,498,000
26/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172187		Rp 1,894,000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
30/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 2,500,000
04/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
10/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 30,000,000
18/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
21/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	0231595758 IDR	CHAIRANI SAFITRI	Rp 600,000

Halaman 30 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 25,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 10,000,000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 35,000,000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
22/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
05/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 2,500,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 10,000,000
07/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 10,000,000
13/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp 2,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 3,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 1,500,000

Halaman 31 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TAHAPAN				
02/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp 100,000,000
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SYIBRAM MALISI	/002 /M-BCA	Rp 25,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp 125,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 200,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,000
10/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,000
12/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,000
13/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp 100,000,000
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 150,000,000
20/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000
24/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	CODAPAY /PAYEE	/987 /M-BCA	Rp 522,500
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 30,000,000
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNAYANI	/002 /M-BCA	Rp 9,450,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNIAR	/451 /M-BCA	Rp 6,000,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER	D	CODAPAY	/987 /M-BCA	Rp

Halaman 32 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1		VIA MB KE BANK LAIN		/PAYEE		1,254,000
02/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp 5,000,000
06/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000
08/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp 1,500,000
16/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SUJEFRI	/451 /M-BCA	Rp 15,000,000
17/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8075015344 IDR	RUDY YANTO	Rp 2,890,000
23/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp 13,000,000
27/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SAFRIANI	/002 /M-BCA	Rp 7,000,000
29/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000
30/09/202 1	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp 200,000,000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkoba yang bekerjasama dengan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI, terdakwa menerima pembayaran upah dari Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI secara Tunai yang yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI yang langsung diberikan kepada terdakwa, ataupun terdakwa mengambil uang upah secara tunai dari rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila untuk kemudian terdakwa setorkan tunai ke rekening terdakwa sendiri yaitu rekening BCA 02960549271 atas nama Hendra Saputra tanpa buku maupun dengan setoran tunai via ATM antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
26/02/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp200,000,00 0



18/04/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp250,000,00 0
15/05/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp195,000,00 0
03/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp130,000,00 0
14/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp55,000,000
09/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K			Rp50,000,000
28/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp100,000,00 0
27/12/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp78,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,700,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,400,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp400,000
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,500,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,900,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp100,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,300,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,800,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp6,000,000

Halaman 34 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,600,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp6,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp500,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
14/09/2020	02960549271	SETORAN	K			Rp250,000,000
		TUNAI TNP BUKU				
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,950,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,950,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp8,600,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
16/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
23/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp3,200,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
23/09/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp2,100,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
06/11/2020	02960549271	SETORAN	K			Rp115,000,000
		TUNAI TNP BUKU				
07/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp7,600,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
07/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp8,500,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
07/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,700,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
07/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp1,300,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,950,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/12/2020	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp2,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/01/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
04/01/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	

Halaman 35 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,600,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,100,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,300,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,050,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,300,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,000,000

Halaman 36 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,800,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,950,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,350,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,700,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,100,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,050,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,950,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,700,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,550,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,300,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,750,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,550,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,850,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,450,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,600,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,150,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,750,000
17/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp8,600,000

Halaman 37 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
19/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,950,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp8,600,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
28/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp7,700,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,900,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp5,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,450,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
31/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp3,050,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
25/06/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
25/06/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
25/06/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
25/06/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
25/06/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp10,000,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
26/07/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
26/07/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000
		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
Total						Rp. 2.192.500.000

- Bahwa dari upah yang terdakwa terima sebagai transporter atau kurir narkotika yang terdakwa terima, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beberapa barang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau



menyamarkan asal usul harta kekayaan, seakan-akan barang tersebut didapat dari harta perolehan yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit di Perumahan Mega Belibis Mansion a.n. INTAN FITRIANI yang dibangun oleh PT. Mega Global Mas (PT. MGM) di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96M2, yang terdakwa bayar dengan cara melakukan transfer dari nomor rekening BCA 2960549271 merupakan milik terdakwa ke nomor rekening 0222521058 an. MEGA GLOBAL MAS PT sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total pembayaran Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 588.000.000,- telah terdakwa bayar secara tunai kepada saksi Intan Fitriani untuk dibayarkan kepada PT. Mega Global Mas (PT. MGM).
2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 532 M2 a.n. HENDRA SAPUTRA yang terletak di Kelurahan b. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe dengan SHM 00723 terdakwa bayar secara tunai seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611 Di Kabupaten Kota Lhouksmawe Muara Satu, Kecamatan Batuphat Timur, dengan luas tanah 152M2 pada tahun 2017 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
4. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Kelurahan Blang Pulo kecamatan Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 759M2 pada tahun 2021 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415 Kelurahan Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 259M2 pada tahun 2016 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008 Kelurahan c. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe, dengan luas tanah 399M2 pada tahun 2019 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319

Halaman 39 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021 yang terdakwa bayar dengan cara DP (Down Payment) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AZMI FAUZAN dengan cara transfer kemudian untuk pelunasan saya memberikan uang cash/tunai sebesar 1.433.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Kepada Sdr. AZMI FAUZAN untuk disetorkan ke PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk di Jakarta.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) secara tunai dengan mekanisme transaksi setor tunai ke dalam sistem keuangan (perbankan), dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memutus aliran dana dan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Selain itu diketahui juga pada aplikasi pembukaan rekening terdakwa, disebutkan oleh terdakwa mengenai keterangan sumber dana berasal dari usaha dan/atau gaji, yang mana sebenarnya transaksi kredit/uang masuk sepenuhnya berasal dari hasil tindak pidana narkoba, dimana dalam perspektif TPPU perbuatan tersebut dikenal dengan "falsifying information", dengan tujuan terdakwa adalah menunjukkan kepada pihak bank bahwa asal-usul sumber dana uang masuk ke rekeningnya tidak terkait atau tidak berasal dari hasil narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dari rekening milik terdakwa di Bank BCA nomor rekening 2960549271 atas nama HENDRA SAPUTRA, yang digunakan untuk membayar pinjaman atau angsuran pembayaran atas pembelian aset berupa sebidang tanah SHM. 00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 M2 pada tahun 2021 dengan cara transfer sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan 10 kali pembayaran dengan total pembayaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0222521058 atas nama PT MEGA GLOBAL MAS, merupakan modus co-mingling dengan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa yaitu mencampurkannya antara uang hasil tindak pidana dengan suatu perolehan asset yang sah yang kemudian atas asset tersebut kemudian

Halaman 40 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasnamakan istri terdakwa (use of nominee). Sehingga perbuatan tersebut akan mempersulit pelacakan aliran dana yang diperoleh dari hasil narkoba, kemudian ditransferkan untuk pembelian aset yang dimiliki atau diasnamakan pihak lain sehingga akan menyembunyikan atau tersamarkannya antara kepemilikan aset tersebut dengan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana.

- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset berupa 6 bidang tanah dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan merk/jenis Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No. Pol: BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 bahan bakar bensin warna putih metalik tahun pembuatan 2021 yang diasnamakan diri sendiri (terdakwa HENDRA SAPUTRA) dan orang lain/istri terdakwa (INTAN FITRIANI), merupakan perbuatan Purchase of valuable assets yang berarti membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset, baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, dimana aset yang memiliki nilai ekonomis tersebut dapat dengan mudah dijual kembali oleh terdakwa untuk kemudian terdakwa akan memperoleh uang yang terlihat dari hasil penjualan aset tidak lagi terlihat berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang kemudian kepemilikannya diasnamakan pihak lain (use of nominee), dengan tujuan untuk menyamarkan dan /atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SAPUTRA, pada rentang waktu awal tahun 2016 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Dusun

Halaman 41 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



Tamboh Baroh RT 000 RW 000 Desa Tamboh Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, **Kelurahan blang pulo kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe, kelurahan Batuphat Kecamatan Muara satu Kota Lhokseuawe, Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara** atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP**, telah **menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendra Saputra ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021 dalam Perkara Tindak Pidana Asal Narkotika dan telah dilakukan proses persidangan dengan vonis terbukti bersalah melakukan Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan masa hukuman selama 15 tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 44/Pid.Sus/2022/PN KLa tanggal 22 April 2022.
- Bahwa terdakwa memiliki riwayat yaitu menikah dengan saksi INTAN FITRIANI pada tanggal 09 Juli 2009, dan belum dikarunai anak, dengan pekerjaan saksi INTAN FITRIANI hingga saat ini hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan untuk pekerjaan terdakwa sampai dengan saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa diketahui Terdakwa memiliki ataupun menguasai 2 (dua) rekening, baik atas nama terdakwa sendiri maupun orang lain, yaitu :

Halaman 42 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



1. Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra, membuka rekening di BCA Cabang Utama Medan pada tanggal 26 Februari 2019 di BCA Cabang Utama.
 2. Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila, dibuka pada awal bulan Januari 2021 di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Rekening BCA 1570353639 an. WINA JUNIA SALSABILA yaitu dengan cara terdakwa menyuruh sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) untuk mencari rekening untuk dipergunakan terdakwa dalam kegiatan transaksi bisnis narkoba, selanjutnya pada awal Januari 2021 sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) meminta saksi WINA JUNIA SALSABILA yang merupakan adik iparnya untuk membuka rekening baru atas namanya dengan alasan untuk usaha jual beli barang bekas, dan saat itu saksi WINA JUNIA SALSABILA diberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening dan HP android Oppo beserta simcardnya, dan setelah dibuatkan rekening dengan Rekening BCA 1570353639 an. Wina Junia Salsabila di Kantor Cabang Pembantu Sumber Sari Bank BCA Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat, selanjutnya saksi WINA JUNIA SALSABILA menyerahkan Rekening BCA 01570353639 tersebut dengan fasilitas Buku rekening, ATM dan M-Bangking kepada sdr DANI FIRMANSYAH (DPO), dan selanjutnya sdr DANI FIRMANSYAH (DPO) menyerahkan rekening tersebut beserta fasilitasnya kepada terdakwa melalui jasa pengiriman ekspedisi ke alamat terdakwa di Jl Medan Banda Aceh Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, untuk kemudian terdakwa kembali menyerahkan Buku rekening, ATM dan M-Bangking kepada Sdr. SAFE'I (DPO) di Kedai Kopi Desa Tambon Baroh Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, dan saat itu terdakwa diberikan kembali ATM dan M-Bangking untuk dipegang dan simpan sedangkan Buku rekening tetap dipegang oleh Sdr. SAFE'I (DPO)
 - Bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 September Januari 2021, terdakwa telah beberapa kali melakukan pekerjaan sebagai transporter atau kurir narkoba diantaranya :

Halaman 43 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bekerja dengan Sdr. MUNIR pada tahun 2016 dengan pekerjaan menjemput dan mengantar narkoba jenis sabu sebagai berikut :

1. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)
2. Sebanyak 500 gram tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri).
3. Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Medan (menjemput dan mengantar sendiri)

Adapun upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. MUNIR datang menemui terdakwa untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.

Selanjutnya selain bekerja dengan Sdr. MUNIR, terdakwa juga bekerja dengan Sdr. Adi sebagai transporter atau kurir narkoba sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :

Sebanyak 15 kg tujuan Padang (menjemput dan mengantar sendiri)

2. Pada tahun 2019 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :

Sebanyak 15 kg tujuan Palembang (menjemput dan mengantar sendiri).

3. Pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian :

Sebanyak 1 (satu) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir)

4. Pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- 1) Sebanyak 5 (lima) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
- 2) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).
- 3) Sebanyak 30 (tiga puluh) Kg tujuan Jakarta (pengendali Kurir).

Untuk upah atau pembayaran keuntungan atas pekerjaan sebagai kurir narkoba tersebut, terdakwa dibayar tunai atau cash dengan cara seseorang suruhan dari Sdr. ADI datang menemui untuk memberikan upah atau keuntungan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk transaksi 1 (satu) Kg narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menguasai nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang digunakan untuk menerima pembayaran transaksi Narkoba dimana salah satunya pembayaran Narkoba yang dilakukan oleh saksi MUHIDIN ALIAS BARJA dengan menggunakan nomor rekening BCA 1270095999 atas nama Reni Ismayana Novi dengan cara transfer antara lain ;



TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETE KETERANGAN	NOMINAL
---------	----------------	-----------	-------	--------------------	---------



22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
03/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
25/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA	Rp

Halaman 46 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TAHAPAN			NOVI	60.000.000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 60.000.000
14/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
20/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 45.000.000
03/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
11/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
19/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER	K	1270095999	RENI	Rp

Halaman 47 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA MB DARI TAHAPAN		IDR	ISMAYANA NOVI	50.000.000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
01/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 50.000.000
08/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 40.000.000
15/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1270095999 IDR	RENI ISMAYANA NOVI	Rp 30.000.000
TOTAL / JUMLAH						Rp1.855.000.000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkoba yang bekerjasama dengan Sdr. ADI, terdakwa melakukan pembayaran paket narkoba yang terdakwa terima dari Sdr. ADI dengan cara transfer via ATM dengan menggunakan nomor rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila yang salah satunya ke nomor rekening BCA 1951372272 atas nama Muhamad Aqil yang dikuasai oleh Sdr. SAFE'I yang merupakan orang kepercayaan Sdr. ADI, antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
19/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp30,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp20,000,000
22/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp25,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	7840206097 IDR	AKBAR TAOPIK	Rp2,000,000
23/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000

Halaman 48 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	FIRMAN	/016 /M-BCA	Rp20,000,000
26/02/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp20,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	NINA AZZAHRA	/002 /M-BCA	Rp10,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	0222823119 IDR	CORNELYA SINAGA	Rp8,000,000
01/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
04/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
05/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp40,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
08/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp50,000,000
09/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp1,900,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp40,000,000
12/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp22,500,000
15/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp40,000,000
16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp30,000,000

Halaman 49 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp45,000,000
19/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp40,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp5,000,000
22/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp2,000,000
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp50,000,000
23/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp3,000,000
30/03/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp100,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp5,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp3,000,000
05/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
07/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp30,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp10,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp31,000,000
12/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp60,000,000
16/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ADAM GADING PRASET	/008 /M-BCA	Rp500,000
19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000

Halaman 50 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp30,000,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARV ES	0052605120 18172187	Rp1,125,000
22/04/2021	01570353639	DB DEBIT DOMESTIK	D	BUTTONSCARV ES	0052605120 18172187	Rp395,000
23/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp10,000,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp 386,650
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp799,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp 650,400
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp479,800
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp433,000
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp849,700
23/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp1,498,000
26/04/2021	01570353639	PEMBELIAN DB BCA VIA EDC BCA	D	5260512018172 187		Rp1,894,000
26/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp30,000,000
29/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
30/04/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp2,500,000
04/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
10/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
17/05/2021	01570353639	TRANSFER	D	2810562784 IDR	ALFIN	Rp30,000,000

Halaman 51 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		VIA MB KE TAHAPAN			FEBRIADI	
17/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp30,000,000
18/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp10,000,000
21/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	0231595758 IDR	CHAIRANI SAFITRI	Rp600,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 25,000,000
24/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp10,000,000
31/05/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp35,000,000
02/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
07/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
14/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
22/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
28/06/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
05/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp2,500,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp 20,000,000
06/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp10,000,000
07/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp10,000,000

Halaman 52 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp5,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp20,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp2,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp3,000,000
19/07/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp1,500,000
02/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	6765038913 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp5,000,000
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp100,000,000
06/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SYIBRAM MALISI	/002 /M-BCA	Rp25,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1750893046 IDR	SYIBRAM MALISI	Rp125,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp200,000,000
09/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp100,000,000
10/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp100,000,000
12/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp100,000,000
13/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	8075335934 IDR	AQILA JAYA PRATAMA	Rp100,000,000
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp30,000,000
16/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2810562784 IDR	ALFIN FEBRIADI	Rp150,000,000
20/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp200,000,000

Halaman 53 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TAHAPAN				
24/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	CODAPAY /PAYEE	/987 /M-BCA	Rp522,500
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp30,000,000
25/08/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNAYANI	/002 /M-BCA	Rp9,450,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ASNIAR	/451 /M-BCA	Rp6,000,000
01/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	CODAPAY /PAYEE	/987 /M-BCA	Rp1,254,000
02/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN XPRESI	D	1390108059 IDR	WINI DEIN SEPTIANI	Rp5,000,000
06/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp200,000,000
08/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	ENDANG SUPRIHATIN	/002 /M-BCA	Rp1,500,000
16/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SUJEFRI	/451 /M-BCA	Rp15,000,000
17/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	8075015344 IDR	RUDY YANTO	Rp2,890,000
23/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2930586890 IDR	INDAH WIJAYA KUSUM	Rp13,000,000
27/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	SAFRIANI	/002 /M-BCA	Rp7,000,000
29/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp200,000,000
30/09/2021	01570353639	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1951372272 IDR	MUHAMMAD AQIL	Rp200,000,000

- Bahwa pada saat melakukan pekerjaan selaku transporter atau kurir narkotika yang bekerjasama dengan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI, terdakwa menerima pembayaran upah dari Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI secara Tunai

Halaman 54 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang yang dibawa oleh orang suruhan Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI yang langsung diberikan kepada terdakwa, ataupun terdakwa mengambil uang upah secara tunai dari rekening BCA 01570352629 atas nama Wina Julia Salsabila untuk kemudian terdakwa setorkan tunai ke rekening terdakwa sendiri yaitu rekening BCA 02960549271 atas nama Hendra Saputra tanpa buku maupun dengan setoran tunai via ATM antara lain :

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	DB/CR	KETERANGAN		NOMINAL
26/02/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp200,000,00 0
18/04/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp250,000,00 0
15/05/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp195,000,00 0
03/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp130,000,00 0
14/06/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp55,000,000
09/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI DGN BERITA	K			Rp50,000,000
28/08/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp100,000,00 0
27/12/2019	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp78,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,700,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,400,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,500,000
08/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp400,000
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000

Halaman 55 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ATM				
09/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,500,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,900,000
11/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp100,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,300,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,800,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,600,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp6,000,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp500,000
14/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp250,000,00 0
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000

Halaman 56 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,950,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,950,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,600,000
16/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
23/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,200,000
23/09/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,100,000
06/11/2020	02960549271	SETORAN TUNAI TNP BUKU	K			Rp115,000,00 0
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,600,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,500,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
07/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,300,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,950,000
28/12/2020	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000

Halaman 57 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ATM				
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
04/01/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,600,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
02/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,100,000
10/02/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,300,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
12/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp9,800,000

Halaman 58 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
13/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
19/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,050,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,300,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp2,000,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,700,000
20/04/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,800,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,950,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,350,000

Halaman 59 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ATM				
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,700,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
04/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,100,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,050,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,950,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,700,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,550,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,300,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,750,000
05/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,550,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,850,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,450,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,600,000
10/05/2021	02960549271	SETORAN	K	2960549271	HENDRA	Rp4,150,000

Halaman 60 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		TUNAI VIA ATM		IDR	SAPUTRA	
10/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp1,750,000
17/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,600,000
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
19/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,950,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp8,600,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
28/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp7,700,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,900,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp5,000,000
31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp4,450,000

Halaman 61 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/05/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp3,050,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
25/06/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp10,000,000
26/07/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
26/07/2021	02960549271	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	2960549271 IDR	HENDRA SAPUTRA	Rp9,800,000
Total						Rp. 2.192.500.000

- Bahwa dari upah yang terdakwa terima sebagai transporter atau kurir narkoba yang terdakwa terima, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli beberapa barang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, seakan-akan barang tersebut didapat dari harta perolehan yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit di Perumahan Mega Belibis Mansion a.n. INTAN FITRIANI yang dibangun oleh PT. Mega Global Mas (PT. MGM) di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96M2, yang terdakwa bayar dengan cara melakukan transfer dari nomor rekening BCA 2960549271 merupakan milik terdakwa ke nomor rekening 0222521058 an. MEGA GLOBAL MAS PT sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total pembayaran Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 588.000.000,- telah terdakwa bayar secara tunai kepada saksi Intan Fitriani untuk dibayarkan kepada PT. Mega Global Mas (PT. MGM).



2. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 532 M2 a.n. HENDRA SAPUTRA yang terletak di Kelurahan b. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe dengan SHM 00723 terdakwa bayar secara tunai seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 3. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611 Di Kabupaten Kota Lhouksmawe Muara Satu, Kecamatan Batuphat Timur, dengan luas tanah 152M2 pada tahun 2017 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 4. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Kelurahan Blang Pulo kecamatan Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 759M2 pada tahun 2021 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
 5. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415 Kelurahan Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 259M2 pada tahun 2016 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) bidang tanah dengan SHM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008 Kelurahan c. Muara Satu, Kecamatan Blang Pulo Kota Lhouksmawe, dengan luas tanah 399M2 pada tahun 2019 dengan cara cash atau tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021 yang terdakwa bayar dengan cara DP (Down Payment) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AZMI FAUZAN dengan cara transfer kemudian untuk pelunasan saya memberikan uang cash/tunai sebesar 1.433.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah) Kepada Sdr. AZMI FAUZAN untuk disetorkan ke PT ASTRA INTERNASIONAL Tbk di Jakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) secara tunai dengan mekanisme transaksi setor tunai ke dalam sistem keuangan (perbankan), dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk memutus aliran dana dan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.

Halaman 63 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu diketahui juga pada aplikasi pembukaan rekening terdakwa, disebutkan oleh terdakwa mengenai keterangan sumber dana berasal dari usaha dan/atau gaji, yang mana sebenarnya transaksi kredit/uang masuk sepenuhnya berasal dari hasil tindak pidana narkotika, dimana dalam perspektif TPPU perbuatan tersebut dikenal dengan “falsifying information”, dengan tujuan terdakwa adalah menunjukkan kepada pihak bank bahwa asal-usul sumber dana uang masuk ke rekeningnya tidak terkait atau tidak berasal dari hasil narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) dari rekening milik terdakwa di Bank BCA nomor rekening 2960549271 atas nama HENDRA SAPUTRA, yang digunakan untuk membayar pinjaman atau angsuran pembayaran atas pembelian aset berupa sebidang tanah SHM. 00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263 Di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 M2 pada tahun 2021 dengan cara transfer sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan 10 kali pembayaran dengan total pembayaran sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 0222521058 atas nama PT MEGA GLOBAL MAS, merupakan modus co-mingling dengan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut oleh terdakwa yaitu mencampurkannya antara uang hasil tindak pidana dengan suatu perolehan asset yang sah yang kemudian atas asset tersebut kemudian diatasnamakan istri terdakwa (use of nominee). Sehingga perbuatan tersebut akan mempersulit pelacakan aliran dana yang diperoleh dari hasil narkotika, kemudian ditransferkan untuk pembelian asset yang dimiliki atau diatasnamakan pihak lain sehingga akan tersembunyikan atau tersamarkannya antara kepemilikan asset tersebut dengan asal-usul harta kekayaan dari tindak pidana.
- Bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset berupa 6 bidang tanah dan 1 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan merk/jenis Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No. Pol: BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 bahan bakar bensin warna putih metalik tahun pembuatan 2021 yang diatasnamakan diri sendiri

Halaman 64 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



(terdakwa HENDRA SAPUTRA) dan orang lain/istri terdakwa (INTAN FITRIANI), merupakan perbuatan Purchase of valuable assets yang berarti membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset, baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, adapun tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana, dimana aset yang memiliki nilai ekonomis tersebut dapat dengan mudah dijual kembali oleh terdakwa untuk kemudian terdakwa akan memperoleh uang yang terlihat dari hasil penjualan aset tidak lagi terlihat berasal dari hasil tindak pidana. Selain itu terdakwa membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana (proceeds of crime) untuk membeli aset baik aset bergerak ataupun aset tidak bergerak yang kemudian kepemilikannya di atas namakan pihak lain (use of nominee), dengan tujuan untuk menyamarkan dan /atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang didapat oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 137 huruf a UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Registrasi Perkara : PDM-98/Lsk/08/2023 tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8

Halaman 65 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDRA SAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 532 M² dengan alas hak HM.00723 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 00610
 - b. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 M² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI INTAN FITRIANI ,

- a. Tanah beserta 1 (satu) unit rumah di Perumahan Mega Belibis Mansion di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96M², dengan alas hak HM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263.
- b. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 759 M² dengan alas hak HM.01243 a.n. INTAN FITRIANI NIB 01777
- c. Tanah terletak di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Luas tanah 259 M² dengan alas hak HM.00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415
- d. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 399 M² dengan alas hak HM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008
- e. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol. : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021.
- f. Uang sejumlah Rp.379.900.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) di dalam rekening Bank BCA nomor rekening 1951372272 an. Muhammad Aqil yang sudah di titip pada nomor rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) : 1054081797 Atas Nama : RPL

Halaman 66 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



089 PDT KEJARI ACUT UTK PERKARA

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

a. 1 (satu) Buah Rekening BCA 02960549271 An. Hendra Saputra

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Saputra** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 532 M² dengan alas hak HM.00723 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 00610 ;
 2. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 M² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611 ;
 3. Tanah terletak di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Luas tanah 259 M² dengan alas hak HM.00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415 ;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Fitriani ;

 4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Mega Belibis Mansion di Kelurahan Sei Sikaming B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96M², dengan alas hak HM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263
 5. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 759 M² dengan alas hak HM.01243 a.n. INTAN FITRIANI NIB 01777

Halaman 67 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 399 M² dengan alas hak HM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008
7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol. : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021.
8. Saldo sejumlah **Rp379.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)**di dalam rekening Bank BCA nomor rekening 1951372272 an. Muhammad Aqil yang sudah di titip pada nomor rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) : 1054081797 Atas Nama : RPL 089 PDT Kejari Acut Utk Perkara.

Dirampas untuk Negara.

9. 1 (satu) Buah Rekening BCA 02960549271 An. Hendra Saputra.
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara..
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 68 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor : 219/Pid.Sus/2023/PN.Lsk 20 Desember 2023 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa setelah kami membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Saputra** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 532 m² dengan alas hak HM.00723 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 00610;
 2. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611;
 3. Tanah terletak di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Luas tanah 259 m² dengan alas hak HM.00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Fitriani;

- 4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Mega Belibis Mansion di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 m², dengan alas hak HM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263

Halaman 69 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



5. Tanah terletak di Desa Blang Pulo kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 759 m² dengan alas hak HM.01243 a.n. INTAN FITRIANI NIB 01777.
6. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 399 m² dengan alas hak HM.01086 A.N. HENDRA SAPUTRA NIB 01008
7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol. : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021.
8. Saldo sejumlah **Rp.379.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)** di dalam rekening Bank BCA nomor rekening 1951372272 an. Muhammad Aqil yang sudah di titip pada nomor rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) : 1054081797 an. RPL 089 PDT Kejari Acut utk Perkara.
Dirampas untuk Negara
9. 1(satu) Buah Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa pada putusan di atas terhadap sebidang Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611; **dikembalikan kepada saksi Fitriani** dengan alasan tanah tersebut dibeli dari saksi Sakdiah pada tahun 2013 yang pembayarannya dilakukan secara dicicil dan AJB terhadap tanah tersebut selesai dibuat pada tahun 2016.

Bahwa pada fakta persidangan tidak menjelaskan terhadap Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611 dibeli dengan menggunakan uang yang diperoleh terdakwa dari melakukan tindak pidana Narkotika hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi Intan Fitriani dipersidangan menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dibeli dengan menggunakan uangnya sendiri tetapi menggunakan uang terdakwa dan pada pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum

Halaman 70 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa sendiri tidak memasukkan dalam pembelaannya terhadap sebidang Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611.

Bahwa dari penjelasan di atas kami memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Saputra** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 532 m² dengan alas hak HM.00723 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 00610;
 2. Tanah terletak di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Luas tanah 259 m² dengan alas hak HM.00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415;

Dikembalikan kepada Saksi Intan Fitriani;

 3. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611;
 4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Mega Belibis Mansion di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 m², dengan alas hak HM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263
 5. Tanah terletak di Desa Blang Pulo kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 759 m² dengan alas hak HM.01243 a.n. INTAN FITRIANI NIB 01777.



6. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 399 m² dengan alas hak HM.01086 A.N. HENDRA SAPUTRA NIB 01008
7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol. : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021.
8. Saldo sejumlah **Rp.379.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah)** di dalam rekening Bank BCA nomor rekening 1951372272 an. Muhammad Aqil yang sudah di titip pada nomor rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) : 1054081797 an. RPL 089 PDT Kejari Acut utk Perkara.

Dirampas untuk Negara

9. 1(satu) Buah Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 20 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Negeri Lhoksukon sepanjang mengenai perbuatan dan kesalahan Terdakwa dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat, kecuali mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah dengan SHM 00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415 Kelurahan Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhouksmawe., dengan luas tanah 259M2, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 72 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah tersebut baru dibayar lunas dan dilakukan proses jual beli yang sah secara hukum yaitu pada tahun 2016 sehingga dapat diduga bahwa uang yang digunakan dalam pembayaran / pelunasan atas tanah tersebut adalah bersumber dari hasil tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan karenanya maka tanah tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon karena di satu sisi bahwa penegakan hukum dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menitikberatkan pada upaya dan tindakan penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau orang lain atas inisiatif pelaku dan selanjut harta kekayaan tersebut dirampas dan diserahkan kepada negara sedangkan di sisi lain bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut saat ini juga sedang menjalani pidana atas kesalahannya melakukan tindak pidana Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini adalah adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hal-hal atau pun alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Desember 2023 Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai status barang bukti pada butir 3.3. dalam amar putusan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian

Halaman 73 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



uang dan Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Desember 2023 Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti pada butir 3.3. dalam amar putusan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Hendra Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Saputra** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 532 m² dengan alas hak HM.00723 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 00610;
 - 3.2. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 152 m² dengan alas hak HM.00736 a.n. INTAN FITRIANI NIB 00611;Dikembalikan kepada Saksi Intan Fitriani;
 - 3.3. Tanah terletak di Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. Luas tanah 259 m² dengan alas hak HM.00663 a.n. INTAN FITRIANI NIB 0415;
 - 3.4. 1 (satu) unit rumah di Perumahan Mega Belibis Mansion di Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, dengan luas tanah 96 m², dengan alas hak HM.00840 a.n. INTAN FITRIANI NIB 05263;
 - 3.5. Tanah terletak di Desa Blang Pulo kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 759 m² dengan alas hak HM.01243 a.n. INTAN FITRIANI NIB 01777.

Halaman 74 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.6. Tanah terletak di Desa Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Luas tanah 399 m² dengan alas hak HM.01086 a.n. HENDRA SAPUTRA NIB 01008
- 3.7. 1 (satu) unit Toyota Lexus Type RX300 F-SPORT A/T No.Pol. : BK 24 MER dengan nomor rangka JTJZAMCA9M2105563 nomor mesin 8AR-4478319 Bahan Bakar Bensin Warna Putih Metalik Tahun Pembuatan 2021.
- 3.8. Saldo sejumlah Rp379.900.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus rupiah) di dalam rekening Bank BCA nomor rekening 1951372272 an. Muhammad Aqil yang sudah di titip pada nomor rekening BSI (Bank Syariah Indonesia) : 1054081797 an. RPL 089 PDT Kejari Acut utk Perkara.
Dirampas untuk Negara;
- 3.9. 1(satu) Buah Rekening BCA 02960549271 an. Hendra Saputra.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua; Dr. H. Supriadi, S.H., M.H dan Masrul, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Muharirsyah S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H

d.t.o

2. Masrul, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

Halaman 75 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA



Muharirsyah , S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H
NIP,196712071989031006

Halaman 76 dari halaman.81 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)